

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum normatif empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa jenis penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.¹ Sementara menurut Ronny Hanitijo Soemitro bahwa jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang mengumpulkan data dari sumber primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.² Penelitian hukum normatif empiris didasarkan pada kesenjangan antara norma hukum dengan penerapannya di masyarakat, dimana hukum di pandang sebagai disiplin empiris atau kenyataan hukum bukan hanya preskriptif dan terapan belaka.

Penelitian hukum normatif empiris bertujuan untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana hukum mempengaruhi perilaku dan keputusan masyarakat, serta bagaimana hukum dapat diubah atau di perbaiki untuk lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian hukum normatif empiris tidak hanya memperhatikan apa yang terdapat dalam norma hukum, tetapi juga

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 35.

² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

melihat bagaimana norma hukum di implementasikan dalam praktiknya. Dalam penelitian hukum normatif empiris, peneliti juga dapat mengeksplorasi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya yang memengaruhi penerapan hukum dalam masyarakat.³ Objek kajian penelitian empiris adalah kajian hukum di lapangan mengenai bagaimana proses pendaftaran tanah ulayat kaum Minangkabau di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan analisa Peraturan Perundangan-undangan dan Peraturan Pemerintah Daerah di Sumatera Barat.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang mana metode pendekatan peraturan perundang undangan berfokus pada analisis teks hukum dan intrepertasi norma hukum yang berkaitan dengan topik atau isu yang akan di kaji⁴. Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan, peneliti akan meneliti dan menganalisis teks hukum, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang di gabungkan dengan pendekatan empiris (*sociological approach*) pendekatan sosial masyarakat. Terkait implementasi dari pendekatan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menjawab segala topik atau isu dalam substansi penelitian.

³ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal ilmu Hukum*, 8 No 1, (2014), 29.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2008), 29.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek

Subjek penelitian adalah tempat atau lokasi penelitian yang mana Subjek penelitian ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas dalam pendaftaran tanah ulayat kaum Minangkabau dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Objek

Objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok persoalan untuk kemudian diamati dan di teliti. Objek Penelitian ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang di ambil dalam penelitian skripsi ini terdiri dari dua macam yaitu:

1. Data Primer

Menurut Bagja Waluya dalam bukunya Data Primer adalah data atau keterangan yang di peroleh peneliti secara langsung dari sumbernya.⁵ Lebih jelasnya data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian di Badan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Pesisir Selatan.

⁵ Bagja Waluya, *Menyelami Fenomena Sosial Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), 79.

2. Data Sekunder

Menurut Bagja Waluya data sekunder merupakan keterangan yang diperoleh dari pihak kedua bisa berupa buku dan laporan.⁶ Data sekunder menjadi pendukung dari data primer yang berupa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Data sekunder terdiri dari bahan hukum. Bahan Hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan untuk tujuan menganalisis hukum yang sedang berlaku. Bahan hukum terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki peran utama yang mempunyai otoritas bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

⁶ Ibid.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer buku-buku, jurnal hukum, internet maupun referensi lainnya yang mendukung data-data lainnya dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data pelengkap yang memberikan penjelasan tambahan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data di kumpulkan melalui metode interview (wawancara), Studi Dokumentasi, dan Studi Kepustakaan yang dilakukan secara langsung terhadap subjek penelitian.

1. *Interview* (wawancara)

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan pada laporan mengenai diri sendiri atau setidaknya-tidaknya terkait pengetahuan atau keyakinan pribadi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis interview (wawancara) semistruktur dan tidak terstruktur dengan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, terkait dengan pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum Minangkabau dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Pesisir

Selatan dengan tujuan mendapatkan informasi secara mendalam dan terbuka dari narasumber.

2. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang menjadi pelengkap dari metode wawancara. Dalam hal ini hasil data studi dokumentasi dapat berupa catatan peristiwa dari sumber yang dibutuhkan peneliti, surat-surat tentang pendaftaran tanah ulayat kaum Minangkabau dan data lain yang mendukung penelitian ini terkait pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat Minangkabau di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Studi Kepustakaan

Penggunaan studi kepustakaan bertujuan untuk menjadi tahap awal dalam menyiapkan kerangka kerja penelitian. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh data mengenai penelitian sebelumnya dan secara lebih mendalam memahami aspek teoritis dan metodologinya.⁷ Dalam studi kepustakaan ini yang dilakukan peneliti menggunakan buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lain yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian.

F. Analisis Data

Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) akan diolah dan dianalisis secara

⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1.

kualitatif. Metode ini juga dikenal sebagai metode Interpretatif karena data yang dihasilkan dari penelitian lebih berfokus pada interpretasi terhadap informasi yang ditemukan dalam situasi lapangan. Penelitian kualitatif merangkum fase penelitian yang melibatkan proses pemikiran ilmiah yang kritis, dimana pendekatan ini melibatkan pendekatan induktif dimana berbagai kenyataan atau fenomena yang ditemukan di lapangan diungkapkan terlebih dahulu, kemudian dianalisis melalui pembentukan teori berdasarkan pengamatan tersebut.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA